



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Kab. Kep. Mentawai-Telp. (0759) 320001 Fax. (0759) 320201

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Nomor 13 Tahun 2006

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR FILIAL BUNGA RAYO MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 29 SINAKA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan dipandang perlu untuk menerbitkan SD Filial Bunga Rayo menjadi SDN 29 Sinaka Kecamatan Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas ditetapkan Penetapan SD Filial Bunga Rayo menjadi SDN 29 Sinaka dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan SD Filial Bunga Rayo menjadi SDN 29 Sinaka dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 101080903029.

- KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Ajaran 2004/2005.
- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama di atas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan berkala kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 15 Februari 2008



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep. Mentawai
6. Sdr. Camat Pagai Utara Selatan
7. Sdr. Kepala Ranting Dinas Kecamatan Pagai Utara Selatan
8. Sdr. Kepala Sekolah SDN 29 Sinaka
9. Arsip.